



PUTUSAN

Nomor 166 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANNI MOTTO;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 33,
Kelurahan Bonesompe, Kecamatan
Poso Kota Utara, Kabupaten Poso;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5458/2016/S.1458/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 22 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 November 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5459/2016/S.1458/Tah.Sus/PP/2016/MA.. tanggal 22 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 968/2017/S.1458/Tah.Sus/PP/2016/MA.. tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 969/2017/S.1458/Tah.Sus/PP/2016/MA.. tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 4 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **YANI MOTTO** selaku Pelaksana Pekerjaan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi **ZUS TAMBENGI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA berdasarkan Akte Notaris Budiharto Prawira, SH. Nomor 42 tanggal 26 Februari 2009 yang beralamatkan Jalan Gelatik Nomor 41 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan saksi **MUHAMAD HUSAIN, S.Pd., M.Pd.** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Nomor: 420/DISDIK-BB/SET/357/III 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana/Pengendali Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK LANJUTAN 2010) bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Jalan H. Nani Wartabone, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 2 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan la Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango menerima alokasi Dana kegiatan untuk pengadaan Alat Laboratorium Bahasa yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.050.000.000,00. (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
Dana Alokasi khusus (DAK) sebesar Rp954.545.454,52 (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah lima puluh dua sen) dan;
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp95.454,545,48. (sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah empat puluh delapan sen);
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana dan pelaksanaan pengadaan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama serta menggunakan metode pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut dilaksanakan pada tahun 2011 yang disebabkan karena proses lelang tahun 2010 dibatalkan sehingga dilakukan pelelangan kembali pada tahun 2011. Adapun pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut, berupa:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA/SET	JUMLAH HARGA (RP)
I	LABORATORIUM BAHASA				



A. Perangkat Keras (hardware)					
1. Komputer Client	Unit	18	5.800.000	104.400.000	
2. KomputerServer	Unit	1	6.000.000	6.000.000	
3. Istalasi Jaringan	Paket	1	1.500.000	1.550.000	
4. Uninterruptible PowerSupply(UPS)	Unit	10	580.000	580.000	
5. LCDProjector	Unit	1	4.300.000	4.300.000	
B. Perangkat Lunak (software)					
1. Server Side	Paket	1	10.000.000	10.000.000	
2. Client Side	Paket	1	15.000.000	15.000.000	
JUMLAH TOTAL PER SEKOLAH					Rp.147.000.000
JUMLAH TOTAL 7 SEKOLAH PENERIMA					Rp.1.029.000.00

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Nomor : 420/Disdik-BB/SET/357/III/2011 tentang Susunan Panitia Pelaksana/Pengendali kegiatan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango TA. 2011 antara lain:
 - ROBIN HERMAN DAUD. S.Pd., M.MPd. selaku Pengguna Anggaran;
 - MUHAMAD HUSAIN S.Pd., M.Mpd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - JUSRI UTUARAHMAN, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolango Nomor 420/Disdik-BB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bonebolango Nomor : 420/Disdik-BB/SET/356/111/2011 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAK lanjutan 2010) bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bonebolango TA. 2011 adalah sebagai berikut :
 - IRMAN, S.T. (Ketua);
 - ANDREAS AKASEH, S.Kom. (Sekretaris);
 - MARULI M.I. LUBIS, S.E.,M.M. (Anggota);
 - ABDUL CHALIK, S.E. (Anggota);
 - SAMIN AHMAD (Anggota);
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Nomor 420/Disdik-BB/SET/834/III/2011 tentang Susunan Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Buku dan Alat Peraga untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Mutu Dana Alokasi Khusus (DAK Lanjutan 2010) Bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango TA. 2011 untuk Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIMIN PALANGI, S.Kom. (Ketua);
- FERDINAND ARSYAD, S.Kom. (Sekretaris);
- ARNOLD AHMAD (Anggota);
- Bahwa Pengadaan tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Melakukan Pengumuman;
 2. Pendaftaran;
 3. Download Dokumen;
 4. Aanwijzing;
 5. Pemasukan Penawaran;
 6. Evaluasi;
 7. Klarifikasi;
 8. Penetapan Pemenang;
 9. Pengumuman;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2011, HPS yang digunakan hanya mengacu kepada jumlah dana yang terdapat dalam DPPA Satker pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bone Bolango yakni sebesar Rp1.050.000.000,00. (satu miliar lima puluh juta rupiah) sehingga dalam proses pelelangan untuk pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2011 tidak menggunakan HPS yang dibuat oleh PPK sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa adapun dasar pembuatan HPS berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan antara lain:
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Daftar biaya/tarif barang dan jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal pabrikan;
 - c. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya;
 - d. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa adapun tugas dan kewenangan PPK berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 antara lain:

Hal. 5 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Rancangan Kontrak;
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
3. Menandatangani Kontrak;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dalam proses pelelangan kegiatan di atas tersebut diikuti sebanyak 31 (tiga puluh satu) rekanan Perusahaan, antara lain:
 1. CV. ABAD 21;
 2. PT. PANDESTIO;
 3. PT. SINAR ANDALAS;
 4. CV. MATAHARI;
 5. PT. RAHMAT PANTAI SELATAN;
 6. CV. MELATI JAYA;
 7. CV. SABIRA INTI PERSADA;
 8. CV. SINAY JAYA;
 9. CV. RIAN PUTRA MAKMUR;
 10. CV. KHARISMA PERSADA;
 11. PT. LABIN SETIA SEMESTA;
 12. CV. CAHAYA ILMU;
 13. CV. BINTANG SELATAN;
 14. CV. HAYUTAMA KONSTRUKSI;
 15. CV. LIAN NUSANTARA;
 16. CV. KARUNIA ABADI SENTOSA;
 17. CV. KARYA NUSA INDAH;
 18. CV. KARYA MAUARI;
 19. CV. GOLDEN HAWALA;

Hal. 6 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. CV. ARAFAH;
21. CV. AMSONG;
22. CV. GEMINI STAR;
23. CV. CAHAYA KARYA;
24. CV. LIANI PUTRA MAKMUR;
25. CV. AISA REZKI UTAMA;
26. CV. MEGA CIPTA MANDIRI;
27. CV. CIPTA MEMBANGUN;
28. CV. AIR MAS UTAMA;
29. CV. KAYU MENTARI;
30. CV. WENANG;
31. CV. INTI MEDIKA;

Sedangkan dari 31(tiga puluh satu) rekanan perusahaan di atas adalah hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran kepada Panitia Lelang, yakni:

1. CV. AISA REZKY UTAMA penawaran sebesar Rp1.029.000.000,00.
 2. CV. Sabira Inti Persada penawaran sebesar Rp975.975.000,00.
 3. CV. Rian Putra Makmur penawaran sebesar Rp778.495.000,00.
 4. CV. Sinai Jaya penawaran sebesar Rp982.275.000,00.
 5. CV. Mega Citra Mandiri penawaran sebesar Rp996.765.000,00.
 6. CV. Karya Nusa Indah penawaran sebesar Rp1.023.750.000,00.
 7. CV. Karunia Abadi Sentosa penawaran sebesar Rp1.027.000.000,00.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang adalah CV. KARUNIA ABADI SENTOSA dari 2 (dua) Calon Pemenang yang diusulkan oleh Panitia Lelang, yakni:
1. CV. KARUNIA ABADI SENTOSA penawaran sebesar Rp1.027.000.000,00.
 2. CV. AISA REZKY UTAMA penawaran sebesar Rp1.029.000.000,00, yang dikuatkan dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 11.02/PPBJ-DIKNAS/KPAP/V/2011 tanggal 26 Mei 2011;
- Bahwa proses pelaksanaan lelang tersebut sudah tidak sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena tidak didasari dengan nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK melainkan hanya menggunakan nilai HPS sebagaimana yang tercantum dalam DPPA Satker Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011;

Hal. 7 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA saksi ZUS TAMBENGI berdasarkan Akte Notaris Budiharto Prawira, SH. Nomor 42 tanggal 26 Februari 2009 yang beralamatkan Jalan Gelatik Nomor 41 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pengadaan laboratorium bahasa tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa YANI MOTTO hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan diantara kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tidak pernah membuat dokumen penawaran melainkan hanya menyuruh orang lain dalam hal ini pegawai Dinas Pendidikan Nasional kab. Bone Bolango yakni saksi Abdul Chalik (mantan anggota panitia tahun 2010 dan anggota Panitia Tahun 2011) dan Sdr. Rustam Anwar (mantan ketua panitia tahun 2010) untuk membuat penawaran terkait dengan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut;
- Bahwa seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut ditandatangani oleh saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA dengan cara Terdakwa mendatangi saksi ZUS TAMBENGI dikediamannya agar menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk sekolah menengah pertama tersebut;
- Bahwa proses pelaksanaan lelang tersebut sudah tidak sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena tidak didasari dengan nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK melainkan hanya menggunakan nilai HPS sebagaimana yang tercantum dalam DPPA Satker Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa yang bertindak selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA adalah saksi ZUS TAMBENGI berdasarkan Akte Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, SH. Nomor 42 tanggal 26 Februari 2009 yang beralamatkan Jalan Gelatik Nomor 41 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pengadaan laboratorium bahasa tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan diantara kedua belah pihak yakni antara Terdakwa YANNI MOTTO dan saksi ZUS TAMBENGI;
- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011

Hal. 8 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP tersebut ditandatangani oleh saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA bersama-sama dengan saksi MOHAMAD HUSAIN, SP.d, M.M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa Terdakwa memulai pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/PPK.DAK/ DISDIK-BB/SPMK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 dimana waktu pelaksanaan dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan 06 September 2011;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan dokumen yang ditandatangani oleh saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA antara lain:
 - Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 006/PAN.LAB/DISDIK-BB/BAPB/IX/2011 tanggal 07 September 2011;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 007/PAN.LAB/DISDIK-BB/BAPB/X/2011 tanggal 07 September 2011;
 - Kwitansi Pembayaran sebesar Rp93.363.636,00 tanggal 21 September 2011;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 01.68/BAP/DIKNAS-BB/DAU/V/2011 tanggal 21 September 2011;
 - Kwitansi Pembayaran sebesar Rp933.636.364,00 tanggal 21 September 2011;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 01.68/BAP/DIKNAS-BB/DAK/IX/2011 tanggal 21 September 2011;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Bone Bolango Nomor : 98a/BUP.BB/107/2010 Tanggal 05 Oktober 2010 ditetapkan 7 (tujuh) Sekolah Penerima, yakni:
 1. SMP Negeri 1 Tapa menjadi SMP Negeri 1 Bolango Timur;
 2. SMP Negeri 1 Kabila;
 3. SMP Negeri 3 Bone Bolango menjadi SMP Negeri 2 Bone Bolango;
 4. SMP Negeri 1 Bone Bolango;
 5. SMP Negeri 3 Kabila menjadi SMP Negeri 1 Tilong Kabila;
 6. SMP Negeri 1 Bone Pantai;
 7. SMP Negeri 2 Kabila menjadi SMP Negeri 1 Botupingge.
- Bahwa dalam pendistribusian alat laboratorium bahasa tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan dari CV.KARUNIA ABADI



SENTOSA melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango yaitu tepatnya di ruangan Laboratorium SMPN 1 Kabila kemudian barang tersebut diserahkan kepada masing-masing sekolah penerima dengan membuat Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditandatangani sebelumnya oleh saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV.KARUNIA ABADI SENTOSA yang selanjutnya dimintakan tandatangan kepada masing-masing Kepala Sekolah Penerima;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pengadaan tersebut hanya melakukan satu kalipelatihan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kabila dengan menggunakan alat laboratorium tidak secara keseluruhan dengan waktu yang terbatas sehingga pelaksanaan pelatihan tersebut tidak optimal dan tidak memberikan manfaat bagi sekolah penerima;
- Bahwa dalam pendistribusian barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan tanpa disertai dengan pelatihan pada masing-masing sekolah penerima;
- Bahwa adapun Tugas dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang antara lain:
 1. Memeriksa, menseleksi, menilai dan memverifikasi teknik dan fungsi peralatan sarana TIK SD yang diadakan dengan mengacu pada ketentuan spesifikasi juknis;
 2. Setiap alat yang diadakan merupakan alat baru, tanpa kerusakan atau cacat;
 3. Peralatan harus aman terhadap pengguna;
 4. Memeriksa identitas permanen (lambang/merk) dari produsen yang terdapat pada setiap alat laboratorium;
- Bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang sehingga barang yang disalurkan kepada Sekolah Penerima tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/ KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak dapat bermanfaat dengan baik disebabkan karena terdapatnya peralatan software yang tidak berfungsi yang mengakibatkan program pembelajaran di Sekolah Penerima tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam kontrak dan juknis yang berlaku;
- Bahwa sebagaimana dengan spesifikasi teknis dalam kontrak disebutkan bahwa pengadaan item software dipergunakan agar aplikasi client server dalam pengadaan tersebut dapat beroperasi dengan baik dengan



menggunakan topologi jaringan nirkabel (wireless). Sehingga dengan demikian terdapat hal-hal yang wajib disediakan oleh pihak rekanan CV. KARUNIA ABADI SENTOSA yang menjadi output atas pengadaan alat laboratorium bahasa berupa pengadaan hardware dan software antara lain :

- Ketentuan *interface* yang dihasilkan;
- Komunikasi data antara *server* dan *client* yang dapat dihasilkan;
- Komunikasi suara antara *server* dan *client* yang dapat diaplikasikan;
- Fasilitas *video streaming*;
- Kontrol *personal computer* (PC) jarak jauh;
- Fasilitas untuk assesment/tes dan belajar mandiri;
- Fasilitas keamanan sistem dan *user group management*;

Akan tetapi pekerjaan pengadaan alat laboratorium bahasa yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak sesuai kontrak dan juknis yang berlaku dan bahkan saksi MUHAMAD HUSAIN, SP.d, M.MP.d selaku PPK hanya membiarkan dan tidak mengendalikan kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA sebagaimana tersebut diatas. Hal ini menunjukkan pekerjaan *software* tidak dilaksanakan dengan sebenarnya sebagaimana yang diatur dalam kontrak dan tentu dengan tidak beroperasinya perangkat-perangkat sarana pembelajaran alat laboratorium bahasa pada sekolah menengah pertama sebagai sekolah penerima menjadi tidak efektif dan efisien;

- Bahwa pada tanggal 22 September 2011 Terdakwa selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA menerima pembayaran atas pengadaan alat laboratorium bahasa SMP melalui transfer Bank Sulut Cabang Gorontalo ke rekening Terdakwa nomor : 003. 01.52.000157-4 selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA, adapun persyaratan untuk melakukan pencairan dana, meliputi:
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - Berita Acara Penerimaan Barang;
 - Daftar distribusi kesekolah-sekolah;
 - NPWP Perusahaan;
 - Fotocopy Rekening Perusahaan;
- Bahwa lampiran dalam dokumen tagihan, antara lain:
 - Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- PPn, PPh dan faktur pajak yang ditandatangani oleh pihak ketiga;
- Bahwa seharusnya pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan seratus persen (100%) yang telah dicapai oleh Terdakwa kemudian atas dasar tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang oleh tim Pemeriksa Barang dan disahkan oleh saksi MUHAMAD HUASIN, S.Pd, M.M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Namun kenyataannya tim Pemeriksa dan Penerima Barang tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya yakni memeriksa, menseleksi, menilai dan memverifikasi teknik dan fungsi peralatan alat laboratorium bahasa yang diadakan oleh pihak rekanan dengan mengacu pada ketentuan spesifikasi juknis;
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA menerima pembayaran dari saksi MUHAMAD HUSAIN, S.Pd. M.M.Pd. selaku PPK melalui Bank Sulut Cabang Gorontalo ke rekening nomor: 003.01.52.000157-4 atas nama saksi ZUS TAMBENGI dengan total keseluruhan berjumlah sebesar Rp919.481.819,00. (sembilan ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa dalam pembelian barang alat laboratorium bahasa tersebut CV. KARUNIA ABADI SENTOSA mendapat *discount* sebesar 35% dari harga yang tertera dalam kontrak;
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 03 Agustus 2011 kepada ADI YOANA melalui transfer rekening Bank Sulut Cabang Pembantu Bone Bolango sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian dilanjutkan dengan pembayaran melalui cek giro Bank Sulut pada tanggal 23 Agustus 2011 atas nama PT. Aneka Graha Makmur melalui ADI YOANA sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) Kemudian pada tanggal 22 September 2011 dilakukan pembayaran melalui transfer dari rekening CV. KARUNIA ABADI SENTOSA kepada rekening atas nama ADI YOANA sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang dibayarkan kepada ADI YOANA sebesar Rp846.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah);

Hal. 12 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terdapat selisih jumlah dana yang diterima Terdakwa berjumlah sebesar Rp919.481.819,00 (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) melalui rekening saksi ZUS TAMBENGI dan harga yang dibayarkan oleh Terdakwa untuk pembelian alat laboratorium bahasa melalui ADI YOANA sebesar Rp846.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) yakni senilai berjumlah Rp73.481.819,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang bukan merupakan keuntungan dari Terdakwa akan tetapi merupakan kerugian keuangan negara/daerah karena tidak melalui mekanisme lelang yang sebenarnya dalam hal penetapan HPS;
- Bahwa dalam pengadaan alat laboratorium bahasa itu terdapat item pekerjaan yang tidak berfungsi yaitu pengadaan *software* senilai berjumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) disebabkan karena tidak dapat beroperasinya perangkat-perangkat alat laboratorium bahasa sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebagaimana hasil temuan BPK R.I. Perwakilan Propinsi Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dari CV. SABIRA INTI PERSADA pada kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa SMP pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam kontrak maupun juknis yang berlaku;
- Bahwa sejak penyerahan barang Alat Laboratorium Bahasa SMP kepada 7 (tujuh) sekolah menengah pertama selaku Sekolah Penerima sampai dengan sekarang tidak dapat dimanfaatkan atau difungsikan sehingga program pembelajaran yang menjadi prioritas nasional dan yang menjadi kebutuhan sarana dan prasarana untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan atau percepatan pembangunan daerah dibidang pendidikan sekolah menengah pertama tidak tercapai;
- Bahwa Terdakwa dalam penggunaan dana tersebut seharusnya menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dengan mempertimbangkan:
 - a. kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah;
 - b. kualitas barang;
 - c. kemudahan perawatan (termasuk harus ada buku petunjuk operasional penggunaan dan perawatan/perakitan dalam bahasa Indonesia);
 - d. ketersediaan suku cadang;

Hal. 13 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



- e. jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis);
- f. masa garansinya;

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;

- Bahwa seharusnya pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan seratus persen yang telah dicapai oleh Terdakwa kemudian atas dasar tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang oleh tim pemeriksa barang dan disahkan oleh pejabat pembuat komitmen;
- Bahwa kondisi tersebut bertentangan pula dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika antara lain “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran pada keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”.
- Bahwa dalam pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut terdapat kerugian negara/daerah secara total lost sebesar Rp1.027.000.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp73.481.819,00 + Rp175.000.000,00. = Rp248.481.819,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pembayaran melalui Kas Daerah kepada Rekanan (CV. Karunia Abadi Sentosa) (setelah dipotong pajak PPh 22)	Rp919.481.819,00.
2.	Jumlah pembayaran Riil oleh CV. Karunia Abadi Sentosa kepada Sdr. ADI YOANA	Rp846.000.000,00.
3.	Jumlah (1 – 2)	Rp 73.481.819,00.
4.	Terdapat barang (software) yang rusak dan tidak berfungsi	Rp175.000.000,00.
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 + 4)	Rp 248.481.819,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dengan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah secara total lost sebesar Rp1.027.000.000,00. (satu miliar dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp73.481.819,00 + Rp175.000.000,00 = Rp248.481.819,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **YANI MOTTO** selaku Pelaksana Pekerjaan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi **ZUS TAMBENGI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA berdasarkan Akte Notaris Budiharto Prawira, SH. Nomor 42 tanggal 26 Februari 2009 yang beralamatkan Jalan Gelatik Nomor 41 Kel. Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan saksi **MUHAMAD HUSAIN, S.Pd., M.Pd.**, (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Nomor: 420/DISDIK-BB/SET/357/III 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana/Pengendali Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK LANJUTAN 2010) bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Jalan H. Nani Wartabone, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menayuruh melakukan, dan yang turut serta**

Hal. 15 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan la Terdakwa **MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd., M.Pd.**, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2011, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango menerima alokasi Dana kegiatan untuk pengadaan Alat Laboratorium Bahasa yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.050.000.000,00. (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
Dana Alokasi khusus (DAK) sebesar Rp954.545.454,52 (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah lima puluh dua sen) dan;
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp95.454.545,48 (sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah empat puluh delapan sen);
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana dan pelaksanaan pengadaan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama serta menggunakan metode pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut dilaksanakan pada tahun 2011 yang disebabkan karena proses lelang tahun 2010 dibatalkan sehingga dilakukan pelelangan kembali pada tahun 2011. Adapun pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut, berupa:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA/SET	JUMLAH HARGA (RP)
I	LABORATORIUM BAHASA				
	A. Perangkat Keras (hardware)				
	1. Komputer Client	Unit	18	5.800.000	104.400.000
	2. Komputer Server	Unit	1	6.000.000	6.000.000
	3. Instalasi Jaringan	Paket	1	1.500.000	1.550.000
	4. Uninterruptible Power Suplly (UPS)	Unit	10	580.000	580.000



5. LCD Projector	Unit	1	4.300.000	4.300.000
B. Perangkat Lunak (software)				
1. Server Side	Paket	1	10.000.000	10.000.000
2. Client Side	Paket	1	15.000.000	15.000.000
JUMLAH TOTAL PER SEKOLAH				Rp.147.000.000
JUMLAH TOTAL 7 SEKOLAH PENERIMA				Rp.1.029.000.000

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Nomor: 420/Disdik-BB/SET/357/III/2011 tentang Susunan Panitia Pelaksana/ Pengendali kegiatan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango TA. 2011 antara lain:
 - ROBIN HERMAN DAUD. S.Pd., M.Pd. selaku Pengguna Anggaran;
 - MUHAMAD HUSAIN S.Pd., M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen
 - JUSRI UTUARAHMAN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolango nomor 420/Disdik-BB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bonebolango Nomor 420/Disdik-BB/SET/356/111/2011 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dana alokasi khusus (DAK lanjutan 2010) bidang pendidikan satuan kerja dinas pendidikan kab. Bonebolango TA. 2011 adalah sebagai berikut:
 - IRMAN, S.T. (Ketua);
 - ANDREAS AKASEH, S.Kom. (Sekretaris);
 - MARULI M.I. LUBIS, S.E.,M.M. (Anggota);
 - ABDUL CHALIK, S.E. (Anggota);
 - SAMIN AHMAD (Anggota);
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Nomor 420/Disdik-BB/SET/834/III/2011 tentang Susunan Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Buku dan Alat Peraga untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Mutu Dana Alokasi Khusus (DAK Lanjutan 2010) Bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango TA. 2011 untuk Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:
 - SIMIN PALANGI, S.Kom. (Ketua);
 - FERDINAND ARSYAD, S.Kom. (Sekretaris);
 - ARNOLD AHMAD (Anggota);



- Bahwa Pengadaan tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Melakukan Pengumuman;
 2. Pendaftaran;
 3. Download Dokumen;
 4. Aanwijzing;
 5. Pemasukan Penawaran;
 6. Evaluasi;
 7. Klarifikasi;
 8. Penetapan Pemenang;
 9. Pengumuman;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2011, HPS yang digunakan hanya mengacu kepada jumlah dana yang terdapat dalam DPPA Satker pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bone Bolango yakni sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) sehingga dalam proses pelelangan untuk pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2011 tidak menggunakan HPS yang dibuat oleh PPK sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa adapun dasar pembuatan HPS berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan antara lain:
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Daftar biaya/tarif barang dan jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal pabrikan;
 - c. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya;
 - d. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa adapun tugas dan kewenangan PPK berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 antara lain:
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi
 - Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rancangan Kontrak;
- 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- 3. Menandatangani Kontrak;
- 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
- 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan;
- 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dalam proses pelelangan kegiatan di atas tersebut diikuti sebanyak 31 (tiga puluh satu) rekanan Perusahaan, antara lain:
 - 1. CV. ABAD 21;
 - 2. PT. PANDESTIO;
 - 3. PT. SINAR ANDALAS;
 - 4. CV. MATAHARI;
 - 5. PT. RAHMAT PANTAI SELATAN;
 - 6. CV. MELATI JAYA;
 - 7. CV. SABIRA INTI PERSADA;
 - 8. CV. SINAY JAYA;
 - 9. CV. RIAN PUTRA MAKMUR;
 - 10. CV. KHARISMA PERSADA;
 - 11. PT. LABIN SETIA SEMESTA;
 - 12. CV. CAHAYA ILMU;
 - 13. CV. BINTANG SELATAN;
 - 14. CV. HAYUTAMA KONSTRUKSI;
 - 15. CV. LIAN NUSANTARA;
 - 16. CV. KARUNIA ABADI SENTOSA;
 - 17. CV. KARYA NUSA INDAH;
 - 18. CV. KARYA MAUARI;
 - 19. CV. GOLDEN HAWALA;
 - 20. CV. ARAFAH;
 - 21. CV. AMSONG;
 - 22. CV. GEMINI STAR;

Hal. 19 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



23. CV. CAHAYA KARYA;
24. CV. LIANI PUTRA MAKMUR;
25. CV. AISA REZKI UTAMA;
26. CV. MEGA CIPTA MANDIRI;
27. CV. CIPTA MEMBANGUN;
28. CV. AIR MAS UTAMA;
29. CV. KAYU MENTARI;
30. CV. WENANG;
31. CV. INTI MEDIKA;

Sedangkan dari 31 (tiga puluh satu) rekanan perusahaan di atas adalah hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran kepada Panitia Lelang, yakni:

1. CV. Aisa Rezky Utama penawaran sebesar Rp1.029.000.000,00.
2. CV. Sabira Inti Persada penawaran sebesar Rp975.975.000,00.
3. CV. Rian Putra Makmur penawaran sebesar Rp778.495.000,00.
4. CV. Sinai Jaya penawaran sebesar Rp982.275.000,00.
5. CV. Mega Citra Mandiri penawaran sebesar Rp996.765.000,00.
6. CV. Karya Nusa Indah penawaran sebesar Rp1.023.750.000,00.
7. CV. Karunia Abadi Sentosa penawaran sebesar Rp1.027.000.000,00.

- Bahwa yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang adalah CV. KARUNIA ABADI SENTOSA dari 2 (dua) Calon Pemenang yang diusulkan oleh Panitia Lelang, yakni:

1. CV. Karunia Abadi Sentosa penawaran sebesar Rp1.027.000.000,00;
2. CV. Aisa Rezky Utama penawaran sebesar Rp1.029.000.000,00;

yang dikuatkan dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 11.02/PPBJ-DIKNAS/KPAP/V/2011 tanggal 26 Mei 2011;

- Bahwa proses pelaksanaan lelang tersebut sudah tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena tidak didasari dengan nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK melainkan hanya menggunakan nilai HPS sebagaimana yang tercantum dalam DPPA Satker Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa yang bertindak selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA saksi ZUS TAMBENGI berdasarkan Akte Notaris Budiharto Prawira, SH. Nomor 42 tanggal 26 Februari 2009 yang beralamatkan Jalan Gelatik Nomor 41 Kel. Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pengadaan laboratorium bahasa tersebut



dilaksanakan oleh Terdakwa YANI MOTTO hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak;

- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tidak pernah membuat dokumen penawaran melainkan hanya menyuruh orang lain dalam hal ini pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango yakni saksi Abdul Chalik (mantan anggota panitia tahun 2010 dan anggota Panitia Tahun 2011) dan Sdr. Rustam Anwar (mantan Ketua Panitia tahun 2010) untuk membuat penawaran terkait dengan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut;
- Bahwa seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut ditandatangani oleh saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA dengan cara Terdakwa mendatangi saksi ZUS TAMBENGI kediamannya agar menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk sekolah menengah pertama tersebut;
- Bahwa proses pelaksanaan lelang tersebut sudah tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena tidak didasari dengan nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK melainkan hanya menggunakan nilai HPS sebagaimana yang tercantum dalam DPPA Satker Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa yang bertindak selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA adalah saksi ZUS TAMBENGI berdasarkan Akte Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, SH. Nomor 42 tanggal 26 Februari 2009 yang beralamatkan Jalan Gelatik Nomor 41 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pengadaan laboratorium bahasa tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak yakni antara Terdakwa YANNI MOTTO dan saksi ZUS TAMBENGI;
- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP tersebut ditandatangani oleh saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA bersama-sama dengan saksi MOHAMAD HUSAIN, S.Pd, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa Terdakwa memulai pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/PPK.DAK/ DISDIK-BB/SPMK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10

Hal. 21 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 dimana waktu pelaksanaan dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan 06 September 2011;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan dokumen yang ditandatangani oleh saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA antara lain:
 - Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 006/PAN.LAB/DISDIK-BB/BAPB/IX/2011 tanggal 07 September 2011;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 007/PAN.LAB/DISDIK-BB/BAPB/X/2011 tanggal 07 September 2011;
 - Kwitansi Pembayaran sebesar Rp93.363.636,00 tanggal 21 September 2011;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 01.68/BAP/DIKNAS-BB/DAU/V/2011 tanggal 21 September 2011;
 - Kwitansi Pembayaran sebesar Rp933.636.364,00 tanggal 21 September 2011;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 01.68/BAP/DIKNAS-BB/DAK/IX/2011 tanggal 21 September 2011;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Bone Bolango Nomor: 98a/BUP.BB/107/2010 Tanggal 05 Oktober 2010 ditetapkan 7 (tujuh) Sekolah Penerima, yakni:
 1. SMP Negeri 1 Tapa menjadi SMP Negeri 1 Bolango Timur;
 2. SMP Negeri 1 Kabila;
 3. SMP Negeri 3 Bone Bolango menjadi SMP Negeri 2 Bone Bolango;
 4. SMP Negeri 1 Bone Bolango;
 5. SMP Negeri 3 Kabila menjadi SMP Negeri 1 Tilong Kabila;
 6. SMP Negeri 1 Bone Pantai;
 7. SMP Negeri 2 Kabila menjadi SMP Negeri 1 Botupingge;
- Bahwa dalam pendistribusian alat laboratorium bahasa tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango yaitu tepatnya di ruangan Laboratorium SMPN 1 Kabila kemudian barang tersebut diserahkan kepada masing-masing sekolah penerima dengan membuat Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditandatangani sebelumnya oleh saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV.KARUNIA ABADI SENTOSA

Hal. 22 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



yang selanjutnya dimintakan tandatangan kepada masing-masing Kepala Sekolah Penerima;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pengadaan tersebut hanya melakukan satu kalipelatihan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kabila dengan menggunakan alat laboratorium tidak secara keseluruhan dengan waktu yang terbatas sehingga pelaksanaan pelatihan tersebut tidak optimal dan tidak memberikan manfaat bagi sekolah penerima;
- Bahwa dalam pendistribusian barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan tanpa disertai dengan pelatihan pada masing-masing sekolah penerima;
- Bahwa adapun Tugas dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang antara lain:
 - a. Memeriksa, menseleksi, menilai dan memverifikasi teknik dan fungsi peralatan sarana TIK SD yang diadakan dengan mengacu pada ketentuan spesifikasi juknis;
 - b. Setiap alat yang diadakan merupakan alat baru, tanpa kerusakan atau cacat;
 - c. Peralatan harus aman terhadap pengguna;
 - d. Memeriksa identitas permanen (lambang/merk) dari produsen yang terdapat pada setiap alat laboratorium;
- Bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang sehingga barang yang disalurkan kepada Sekolah Penerima tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak *Lump Sum* Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/ KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak dapat bermanfaat dengan baik disebabkan karena terdapatnya peralatan *software* yang tidak berfungsi yang mengakibatkan program pembelajaran di Sekolah Penerima tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam kontrak dan juknis yang berlaku;
- Bahwa sebagaimana dengan spesifikasi teknis dalam kontrak disebutkan bahwa pengadaan item *software* dipergunakan agar aplikasi client server dalam pengadaan tersebut dapat beroperasi dengan baik dengan menggunakan topologi jaringan *nirkabel* (*wireless*). Sehingga dengan demikian terdapat hal-hal yang wajib disediakan oleh pihak rekanan CV. KARUNIA ABADI SENTOSA yang menjadi output atas pengadaan alat laboratorium bahasa berupa pengadaan hardware dan software antara lain:

Hal. 23 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan *interface* yang dihasilkan;
- Komunikasi data antara *server* dan *client* yang dapat dihasilkan;
- Komunikasi suara antara *server* dan *client* yang dapat diaplikasikan;
- Fasilitas *video streaming*;
- Kontrol *personal computer* (PC) jarak jauh;
- Fasilitas untuk assesment/tes dan belajar mandiri;
- Fasilitas keamanan sistem dan *user group management*;

Akan tetapi pekerjaan pengadaan alat laboratorium bahasa yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak sesuai kontrak dan juknis yang berlaku dan bahkan saksi MUHAMAD HUSAIN, S.Pd., M.Pd., selaku PPK hanya membiarkan dan tidak mengendalikan kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA sebagaimana tersebut diatas. Hal ini menunjukkan pekerjaan *software* tidak dilaksanakan dengan sebenarnya sebagaimana yang diatur dalam kontrak dan tentu dengan tidak beroperasinya perangkat-perangkat sarana pembelajaran alat laboratorium bahasa pada sekolah menengah pertama sebagai sekolah penerima menjadi tidak efektif dan efisien;

- Bahwa pada tanggal 22 September 2011 Terdakwa selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA menerima pembayaran atas pengadaan alat laboratorium bahasa SMP melalui transfer Bank Sulut Cabang Gorontalo ke rekening Terdakwa Nomor: 003. 01.52.000157-4 selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA, adapun persyaratan untuk melakukan pencairan dana, meliputi :
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - Berita Acara Penerimaan Barang;
 - Daftar distribusi kesekolah-sekolah;
 - NPWP Perusahaan;
 - Fotocopy Rekening Perusahaan;
- Bahwa lampiran dalam dokumen tagihan, antara lain:
 - Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - PPn, PPh dan faktur pajak yang ditandatangani oleh pihak ketiga;

Hal. 24 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan seratus persen (100%) yang telah dicapai oleh Terdakwa kemudian atas dasar tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang oleh tim Pemeriksa Barang dan disahkan oleh saksi MUHAMAD HUASIN, S.Pd., M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Namun kenyataannya tim Pemeriksa dan Penerima Barang tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya yakni memeriksa, menseleksi, menilai dan memverifikasi teknik dan fungsi peralatan alat laboratorium bahasa yang diadakan oleh pihak rekanan dengan mengacu pada ketentuan spesifikasi juknis;
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA menerima pembayaran dari saksi MUHAMAD HUSAIN, S.Pd., M.Pd. selaku PPK melalui Bank Sulut Cabang Gorontalo ke rekening nomor: 003.01.52.000157-4 atas nama saksi ZUS TAMBENGI dengan total keseluruhan berjumlah sebesar Rp919.481.819,00 (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa dalam pembelian barang alat laboratorium bahasa tersebut CV. KARUNIA ABADI SENTOSA mendapat discount sebesar 35% dari harga yang tertera dalam kontrak;
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 03 Agustus 2011 kepada ADI YOANA melalui transfer rekening Bank Sulut Cabang Pembantu Bone Bolango sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) kemudian dilanjutkan dengan pembayaran melalui cek giro Bank Sulut pada tanggal 23 Agustus 2011 atas nama PT. Aneka Graha Makmur melalui ADI YOANA sebesar Rp131.000.000,00. (seratus tiga puluh satu juta rupiah) Kemudian pada tanggal 22 September 2011 dilakukan pembayaran melalui transfer dari rekening CV. KARUNIA ABADI SENTOSA kepada rekening atas nama ADI YOANA sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang dibayarkan kepada ADI YOANA sebesar Rp846.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa telah terdapat selisih jumlah dana yang diterima Terdakwa berjumlah sebesar Rp919.481.819,00; (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) melalui rekening saksi ZUS TAMBENGI dan harga yang dibayarkan oleh

Hal. 25 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk pembelian alat laboratorium bahasa melalui ADI YOANA sebesar Rp846.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) yakni senilai berjumlah Rp73.481.819,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang bukan merupakan keuntungan dari Terdakwa akan tetapi merupakan kerugian keuangan negara/daerah karena tidak melalui mekanisme lelang yang sebenarnya dalam hal penetapan HPS;

- Bahwa dalam pengadaan alat laboratorium bahasa itu terdapat item pekerjaan yang tidak berfungsi yaitu pengadaan software senilai berjumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) disebabkan karena tidak dapat beroperasinya perangkat-perangkat alat laboratorium bahasa sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebagaimana hasil temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dari CV. SABIRA INTI PERSADA pada kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa SMP pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam kontrak maupun juknis yang berlaku;
- Bahwa sejak penyerahan barang Alat Laboratorium Bahasa SMP kepada 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama selaku Sekolah Penerima sampai dengan sekarang tidak dapat dimanfaatkan atau difungsikan sehingga program pembelajaran yang menjadi prioritas nasional dan yang menjadi kebutuhan sarana dan prasarana untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan atau percepatan pembangunan daerah dibidang pendidikan sekolah menengah pertama tidak tercapai;
- Bahwa Terdakwa dalam penggunaan dana tersebut seharusnya menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dengan mempertimbangkan:
 - a. kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah;
 - b. kualitas barang;
 - c. kemudahan perawatan (termasuk harus ada buku petunjuk operasional penggunaan dan perawatan/perakitan dalam bahasa Indonesia);
 - d. ketersediaan suku cadang;
 - e. jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis);
 - f. masa garansinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;

- Bahwa seharusnya pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan seratus persen yang telah dicapai oleh Terdakwa kemudian atas dasar tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang oleh tim pemeriksa barang dan disahkan oleh pejabat pembuat komitmen;
- Bahwa kondisi tersebut bertentangan pula dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika antara lain "menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran pada keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa";
- Bahwa dalam pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut terdapat kerugian negara/daerah secara total lost sebesar Rp1.027.000.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp73.481.819,00. + Rp175.000.000,00. = Rp248.481.819,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pembayaran melalui Kas Daerah kepada Rekanan (CV. Karunia Abadi Sentosa) (setelah dipotong pajak PPh 22)	Rp919.481.819,00.
2.	Jumlah pembayaran Riil oleh CV. Karunia Abadi Sentosa kepada Sdr. ADI YOANA	Rp846.000.000,00.
3.	Jumlah (1 – 2)	Rp73.481.819,00.
4.	Terdapat barang (software) yang rusak dan tidak berfungsi	Rp175.000.000,00.
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 + 4)	Rp248.481.819,00.

- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah secara total lost sebesar Rp1.027.000.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp73.481.819,00 + Rp175.000.000,00, =

Hal. 27 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp248.481.819.00. (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) atau berkisar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa/Bone Bolango tanggal 10 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANNI MOTTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANNI MOTTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa YANNI MOTTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp175.750.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 28 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV. Karunia Abadi Sentosa, Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, SH. Nomor : 42 tanggal 26 Februari 2009;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 517/KOPPERINDAG/344/III/2009 tanggal 02 Maret 2009, Nama Perusahaan : CV. Karunia Abadi Sentosa, Nama Pemilik Zus Tambengi;
3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulut Nomor Rekening : 003 01 52 0001574 atas nama Karunia Abadi Sentosa Zus Tambengi Periode 01 Januari 2011 sampai dengan 01 Desember 2011;

Dikembalikan kepada ZUS TAMBENGI;

4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011;
5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Sabira Inti Persada Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;
6. 1 (satu) bundel fotocopyan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
7. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer SMP – DAK 2010;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
9. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04459/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
10. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Lanjutan DAK 2010 SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango TA 2011;
11. 1 (satu) rangkap Surat Klarifikasi Penjelasan dari Iwan A. Moniaga tanggal 30 September 2013;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembayaran pembelian alat multi Media Laboratorium Bahasa dan Alat Peraga Nomor : 024/BN/2011 tanggal 15 September 2011;
13. 1 (satu) lembar fotocopy CEK Bank Sulut Nomor : BB 873619;
14. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran atas nama Penyetor Yanni Motto dan disetor ke Adi Yoanna, ST sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto., tanggal 25 Agustus 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANNI MOTTO** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **YANNI MOTTO** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YANNI MOTTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YANNI MOTTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp73.481.819,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV. Karunia Abadi Sentosa, Notaris BUDIHARTO PRAWIRA,SH. Nomor : 42 tanggal 26 Februari 2009;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 517/KOPPERINDAG/344/III/2009 tanggal 02 Maret 2009, Nama

Hal. 30 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan : CV. Karunia Abadi Sentosa, Nama Pemilik Zus Tambengi;

3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulut Nomor Rekening : 003 01 52 0001574 atas nama Karunia Abadi Sentosa Zus Tambengi Periode 01 Januari 2011 sampai dengan 01 Desember 2011;
4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011;
5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Sabira Inti Persada Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;
6. 1 (satu) bundel fotocopyan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
7. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer SMP – DAK 2010;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
9. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04459/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
10. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Lanjutan DAK 2010 SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango TA 2011;
11. 1 (satu) rangkap Surat Klarifikasi Penjelasan dari Iwan A.Moniaga tanggal 30 September 2013;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembayaran pembelian alat multi Media Laboratorium Bahasa dan Alat Peraga Nomor: 024/BN/2011 tanggal 15 September 2011;
13. 1 (satu) lembar fotocopy CEK Bank Sulut Nomor : BB 873619;
14. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran atas nama Penyetor Yanni Motto dan disetor ke Adi Yoanna, ST sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 31 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PT.GTO., tanggal 27 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto tanggal 25 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Pid/2016/PN. Gto. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 November 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 November 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili

Hal. 32 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan *Judex Facti* menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi:

“Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. *Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;*
- b. *Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;*
- c. *Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”;*

Sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. *Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- b. *Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;*
- c. *Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang”;*

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo (*Judex Facti*) menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara utuh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang intinya berbunyi:

“Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Maksud dari ketentuan di atas terlihat sangat jelas bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, namun hal ini diterapkan oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak sebagaimana mestinya dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto., tanggal 08 Agustus 2016, diantaranya adalah alat pembuktian

Hal. 33 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang akan dijelaskan oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum) tidak terbukti;

Judex Facti (Majelis Hakim) dalam pertimbangannya *vide* halaman 131 menyatakan:

“...Menurut Majelis Hakim uang sejumlah Rp73.481.819,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) tersebut tidak signifikan untuk dapat menambah kekayaan bagi Terdakwa”;

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim) pada pertimbangannya tersebut menilai uang sejumlah Rp73.481.819,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang berasal dari selisih jumlah pembayaran yang diterima oleh Terdakwa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango melalui CV. KARUNIA ABADI SENTOSA yaitu sebesar Rp919.481.819,00 (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dikurangkan dengan jumlah uang yang dibayarkan Terdakwa kepada Adi Yoanna yaitu sebesar Rp846.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) tidak signifikan menambah kekayaan Terdakwa;

Bahwa Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Primair, kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, dengan alasan sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” lebih luas ruang lingkupnya karena bukan hanya memperkaya diri sendiri namun memperkaya orang lain ataupun korporasi sehingga menurut Penuntut Umum uang sejumlah Rp73.481.819,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) bukanlah nominal uang yang diterima Terdakwa namun lebih dari itu kemudian daripada itu didalam



perkara *a quo* juga terdapat penambahan kekayaan terhadap orang lain yakni ADI YOANNA berikut fakta-fakta persidangan terungkap: Bahwa Mohamad Husain, S. Pd, M.Pd selaku PPK bersama-sama dengan saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP sebesar Rp1.027.000.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011;

2. Zus Tambengi telah menerima pembayaran 100% pengadaan alat laboratorium bahasa SMP dari kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango melalui Rekening Bank Sulut Nomor 003 01 52 0001574 atas nama Karunia Sentosa Abadi Zus Tambengi sebesar (jumlah bersih) Rp919.631,819,00 (sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut:

- Rp836.028.926,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) untuk Dana DAK sebagaimana SP2D : 04439/SP2D-BL/10111/2016 tanggal 22 September 2011;
- Dan dana sebesar (jumlah bersih) Rp83.602.893,00 sebagaimana SP2D Nomor: 04438/SP2D-BL/10111/2016 tanggal 22 September 2011 untuk DAU;

3. Keterangan Terdakwa Yanni Motto, Keterangan Saksi Zus Tambengi serta berikut Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Sulut Nomor rekening Bank Sulut Nomor: 00301 52 0001574 atas nama Karunia Sentosa Zus Tambengi, 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran pembelian alat multi Media Laboratorium Bahasa dan Alat Peraga Nomor : 024/BN/2011 tanggal 15 September 2011, 1 (satu) lembar fotocopy CEK Bank Sulut Nomor: BB 873619, 1 (satu) lembar Slip Penyetoran atas nama Penyetor Yanni Motto dan disetor ke Adi Yoanna, ST sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah ditunjukkan di depan Persidangan, Dana sebesar Rp919.631.819,00 (sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) tersebut digunakan untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Alat-alat Bantuan Lab Bahasa kepada sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) Adi Yoanna tanggal 22 September 2011;
- Tanggal 23 September 2011 saksi Yanni Motto melakukan pengambilan uang dari rekening Zus Tambengi sebesar Rp254.400.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus satu ribu rupiah), oleh Yanni motto uang tersebut dipergunakan untuk penggantian uangnya yang sebelumnya dipergunakan untuk DP (Down Payment) pembelian alat-alat bantuan laboratorium bahasa kepada Sdr Adi Yoanna Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), biaya peminjaman perusahaan CV. Karunia Abadi Sentosa kepada Zus Tambengi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adapun sisa uang sebesar Rp195.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus satu ribu rupiah) dipergunakan oleh Yanni Motto untuk kepentingan pribadinya, bahwa selama jalanya Persidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan penggunaan uang tersebut adapun mengenai keterangan Terdakwa yang mengatakan pada tanggal 23 Agustus 2011 telah melakukan pembayaran melalui cek giro Bank Sulut atas nama PT Aneka Graha Makmur kepada ADI YOANA diragukan kebenarannya sehingga harus dikesampingkan karena apakah uang tersebut benar-benar dibayarkan kepada ADI YOANA untuk kepentingan Penguasaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa di SMP penerima Bantuan TA 2011 mengingat Perusahaan selaku Penyedia Jasa adalah CV. Karunia Abadi Sentosa bukanlah PT. Aneka Graha Makmur kemudian mengenai sosok Adi Yoana yang tidak diketahui keberadaannya yang terungkap dalam persidangan, Adi Yoanna bukanlah merupakan perwakilan resmi dari PT. INDOMEGAVISION;

Fakta persidangan diatas telah jelas mengungkapkan bahwa Terdakwa bukan hanya memperkaya diri sendiri tapi juga telah memperkaya orang lain yaitu Adi Yoana, namun fakta persidangan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*);

2. Pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim) mengenai jumlah kerugian negara yang hanya mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 dan 2011 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi

Hal. 36 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Nomor :22/LHP/XIX.GOR/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang pada pokoknya terdapat adanya software Laboratorium Bahasa yang tidak dipasang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Kami tidak sependapat dengan pertimbangan ini karena *Judex Facti* (Majelis Hakim) telah mengabaikan fakta-fakta persidangan, berikut kami uraikan fakta - fakta Persidangan, yakni:

Sesuai dengan daftar kuantitas dan harga pengadaan alat laboratorium bahasa sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-B B/KONTRA K/KP AP/V1/2011 Tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP yang ditanda tangani oleh Mohamad Husain, S.Pd, M.Pd selaku PPK dan Zus Tambengi selaku Penyedia Jasa dan ketentuan spesifikasi teknis yang termuat dalam Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP, ditentukan sekolah yang akan menerima bantuan sebanyak 7 (tujuh) sekolah penerima dimana masing-masing sekolah akan mendapatkan:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA/ SET	JUMLAH HARGA (RP)
	LABORATORIUM BAHASA				
	A. Perangkat Keras (hardware)				
	1. Komputer Client	Unit	18	5.800.000	104.400.000
	2. Komputer Server	Unit	1	6.000.000	6.000.000
	3. Istalasi Jaringan	Paket	1	1.500.000	1.550.000
	4. Uninterruptible Power Suply (UPS)	Unit	10	580.000	580.000
	5. LCD Projector	Unit	1	4.300.000	4.300.000
	B. Perangkat Lunak (software)				
	1. Server Side	Paket	1	10.000.000	10.000.000
	2. Client Side	Paket	1	15.000.000	15.000.000
JUMLAH TOTAL PER SEKOLAH					Rp147.000.000

adapun sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, disebutkan bahwa pengadaan *item software* dipergunakan agar aplikasi *client server* dalam pengadaan tersebut dapat beroperasi dengan baik dengan menggunakan topologi jaringan *nirkabel (wireless)*. Sehingga terdapat hal-hal yang wajib disediakan oleh pihak rekanan CV. KARUNIA ABADI SENTOSA yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

output atas pengadaan alat laboratorium bahasa berupa pengadaan hardware dan *software*;

Memperhatikan keterangan saksi-saksi di Persidangan baik dari Kepala Sekolah Penerima bantuan serta para Pengelola Laboratorium Bahasa yang menerangkan di bawah Sumpah sesuai Agama Islam menjelaskan dari awal diterima sampai dengan saat ini, alat-alat tersebut tidak dapat dioperasikan sesuai dengan fungsi peruntukannya sebagaimana diterangkan oleh saksi Risna Ayuba Yunus, S.Pd yang menerangkan “Indrawati Neu sudah melaporkan kepada teknisi dari penyedia jasa namun alat-alat tersebut tidak bisa digunakan”, Keterangan Saksi Johanna Wartabonne yang menerangkan “Bahwa pada saat dipasang oleh teknisi dari pihak ketiga namun yang connect hanya ada tiga computeryang di depan bahkan sampai teknisi tersebut pulang, alat-alat tersebut tidak juga berfungsi selanjutnya pengelola labolatorium mencoba menghubungi teknisi tersebut via telepon dan disarankan oleh teknisi agar wifi nya dihadapkan ke layar monitor semua namun menurut pengelola hal tersebut tidak mungkin karena bagaimana wifi tersebut harus dihadapkan ke 19 layar monitor akhirnya alat-alat tersebut tetap tidak berfungsi seperti untuk mengirim video”, Saksi Nelfin Abas yang menerangkan pada pokoknya “pengelola laboratorium bahasa juga tidak bisa memasukan nama-nama siswa ke komputer *server* kemudian pengelola laboratorium bahasa melapor kepada saksi agar menelpon ke teknisinya dan pada saat pengelola menelpon teknisinya selanjutnya teknisinya hanya memberikan petunjuk kepada pengelola laboratorium via telepon namun tetap saja alat-alat tersebut tidak bisa difungsikan”, Saksi Drs Abdul Halim Hiola yang menerangkan “Bahwa alat-alat tersebut langsung dipasang dan dicoba namun dari 18 komputer client tersebut hanya ada 5 komputer client yang bisa connect ke komputer server selanjutnya saksi sudah mencoba untuk menghubungi teknisi komputer dari pihak ketiga namun hanya dijanjikan akan datang ke sekolah dan sampai saksi pindah menjabat kepala sekolah lain tetap tidak datang”, saksi Sri Wahyuni Mooduto menerangkan “saksi mencoba menggunakan alat-alat bantuan tersebut dengan memanggil beberapa siswa untuk login namun tidak bisa padahal saksi sudah mencoba dengan password yang diberikann oleh teknisi dari penyedia jasa selanjutnya saksi menelpon teknisi dari penyedia jasa, oleh teknisi kemudian dipandu lewat telepon untuk menginstal ulang namun tetap tidak bisa, adapun teknisi tersebut tidak datang ke Sekolah lagi dan sampai sekarang alat alat tersebut dibiarkan mati kemudian saksi menyampaikan kepada kepala sekolah terkait dengan permasalahan tersebut dan menurut penuturan Kepala Sekolah

Hal. 38 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditindak lanjuti ke Dinas Pendidikan Bone Bolango”, saksi Indrawati Neu yang menerangkan “Bahwa setelah Bimtek saksi bisa mencoba mengaplikasikan apa yang diajarkan di Bimtek di Sekolah saksi dan hal tersebut bisa diaplikasikan namun setelah dicoba satu kelas dalam arti saksi mengundang siswa untuk mengikuti pembelajaran laboratorium bahasa, komputer server tidak menyala lagi tindakan saksi selanjutnya lapor Kepala Sekolah dan telepon teknisi dari Penyedia Jasa yaitu pak Yosi, oleh pak Yosi diarahkan ke Riyadi dan disuruh install namun tidak bisa karena server layar tidak meyal, bahwa tidak ada tindakan selanjutnya dari teknisi sehingga alat alat tersebut tidak berfungsi sampai saat ini, saksi Rahmat Lahay yang menerangkan saat alat-alat bantuan laboratorium bahasa dipasang/diinstalasi hanya beberapa yang bisa koneksi antara server dan client PC, diberikan saran oleh teknisi, PC menghadap kedepan atau bagian belakang CPU dan monitor menghadap kedepan meja guru namun tetap saja tidak bisa connect” kemudian dikaitkan dengan *audit general* yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 dan 2011 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : 22/LHP/XLX.GOR/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 terdapat persesuaian satu sama lain sehingga diperoleh petunjuk adanya pekerjaan Software senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak;

Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap bantuan alat laboratorium bahasa di SMP Negeri I Kabila Kabupaten Bone Bolango, yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Yanni Motto, Zuz Tambengi disidang dalam berkas perkara terpisah), Mohammad Husen (PPK) disidang dalam berkas perkara terpisah), Pengacara Mohamad Husain, S.Pd, M.Pd, Pengelola Laboratorium Bahasa, Kepala Sekolah SMPN 1 Kabila, Sdr Irwan Karim,S.Si., M.T Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Politeknik Gorontalo, serta Ahli dari Mohamad Husain, S.Pd, M.Pd , adapun dalam pemeriksaan setempat tersebut Ahli Irwan Karim,S.Si., M.T telah membuat kesimpulannya secara teknis serta telah diterangkan dalam keterangan Ahli di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tenaga Ahli, berikut kami sampaikan fakta-fakta di lapangan tentang keadaan Laboratorium Bahasa - SMP Negeri 1 Kabila;

Hal. 39 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perangkat Jaringan yaitu Wireless Akses Point TIPE TL-WR743 sebanyak 2 (dua) unit di Kontrak tidak ditemukan dilokasi, dan sudah diganti dengan 1 (satu) unit Wireless Akses Point TIPE TL-WR941 ND. Padahal tidak ada addendum dalam kontrak;
2. Satu unit CPU tidak dapat dioperasikan sama sekali (Gagal POST);
3. Akses terakhir terhadap sistem adalah pada bulan Oktober 2011;
Pemeriksaan terhadap aplikasi/software laboratorium bahasa, kami peroleh data-data sebagai berikut:
 1. Koneksi Jaringan antara server dan klien berfungsi dengan baik;
 2. Aplikasi Server dapat diakses tapi tidak dapat menampilkan fitur-fitur yang dinyatakan dalam kontrak seperti:
 - Pengaturan Kelas tidak ada;
 - Menu komunikasi *server ke klien one-to-one* tidak ada;
 - Menu komunikasi *server ke klien one-to-all* tidak ada;
 - Menu komunikasi *server ke klien one-to-many (selected)* tidak ada;
 - Semua fasilitas file transfer belum dapat digunakan *Fitur Chating* Tersedia tapi belum dapat digunakan;
 - Fasilitas *Video Streaming* belum dapat diakses dan digunakan;
 - Fasilitas komunikasi suara belum dapat diakses dan digunakan;
 - Assesment Test yang berisi soal-soal berdasarkan KTSP tidak ditemukan;
 - Menu Ekspor nilai ke Worksheet tidak ditemukan;
 - Kontrol PC Jarak jauh adalah fasilitas dari Sistem Operasi, bukan bagian dari Aplikasi;
 - Fasilitas Belajar Mandiri tidak ditemukan;
 - Fasilitas Pembuatan Kelas untuk Pengguna tidak ditemukan;
 3. Aplikasi Klien tidak berfungsi sebagaimana dalam kontrak, siswa tidak dapat melakukan login, sehingga fasilitas-fasilitas yang dituangkan dalam kontrak tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Kesimpulan dari Ahli Iwan Karim:

1. Aplikasi belum dapat digunakan sebagaimana fungsinya;
2. Fitur yang disediakan oleh *Aplikasi/Software* tidak mendukung sistem pembelajaran Bahasa Inggris di Laboratorium Bahasa;
3. Fasilitas dalam aplikasi banyak yang tidak memenuhi spesifikasi yang disebutkan dalam kontrak;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas serta dengan memperhatikan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012

Hal. 40 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Penyidik dan Penuntut Umum memiliki kemampuan untuk melakukan penghitungan, juga dapat menghitung sendiri kerugian negara akibat perbuatan korupsi sehingga Penuntut Umum berkesimpulan dalam pengadaan alat laboratorium bahasa itu terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yakni item software serta adanya pengurangan volume pada item instalasi jaringan yang dipasang di SMP 1 Kabila selaku Sekolah penerima bantuan laboratorium bahasa sehingga nilai pembayaran dari Kas Pemerintah Daerah Bone Bolango Kepada Direktur CV. Karunia Abadi Sentosa selaku penyedia jasa tidak sebanding dengan prestasi pekerjaannya adapun metode penghitungannya dengan menjumlahkan Nilai Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV. Karunia Abadi Sentosa serta realisasi pekerjaannya dengan merujuk pada Pemeriksaan Setempat hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 terhadap bantuan alat laboratorium bahasa di SMP Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango, sehingga diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Negara Sebesar Rp175.750.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Kerugian (Rp)
1.	Nilai pekerjaan instalasi jaringan untuk 2 acces point terhadap 1 paket (1 SMP Penerima Bantuan) = Rp1.500.000,00 realisasi pekerjaan hanya terdapat 1 acces point di SMP 1 Kabila = Rp750.000,00	750.000
2.	Terdapat software yang tidak sesuai spesifikasi tehnis sebanyak 7 (tujuh) software di 7 (tujuh) SMP Penerima Bantuan	175.000.000
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)	175.750.000

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan dari CV. Karunia Abadi Sentosa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Zus Tambengi selaku Direktur CV. Karunia Abadi Sentosa dan saksi Muhammad Husain, S.Pd., M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa, Dinas Pendidikan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Balango Tahun Anggaran 2011, yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak;

Bahwa Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa yang dilakukan Terdakwa ternyata tidak sesuai dengan kontrak dan Petunjuk Teknis, tetapi dibiarkan saja oleh Muhammad Husain, S.Pd., M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Bahwa sejak penyerahan barang Alat Laboratorium Bahasa SMP kepada 7 (tujuh) sekolah, ternyata tidak dapat dimanfaatkan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terdapat pekerjaan instalasi jaringan untuk 2 (dua) acces point, terhadap 1 (satu) paket, tetapi hanya terealisasi 1 (satu) acces point, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebanyak 7 (tujuh) software di 7 (tujuh) SMP Penerima bantuan, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp175.750.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara setidaknya sebesar Rp175.750.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.GTO., tanggal 27 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan

Hal. 42 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Gto. tanggal 25 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan masyarakat khususnya dunia pendidikan dalam memenuhi sarana pendidikan yang baik;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PT.GTO., tanggal 27 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Gto., tanggal 25 Agustus 2016;

Hal. 43 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANNI MOTTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp175.750.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV. Karunia Abadi Sentosa, Notaris BUDIHARTO PRAWIRA,SH. Nomor : 42 tanggal 26 Februari 2009;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 517/KOPPERINDAG/344/III/2009 tanggal 02 Maret 2009, Nama Perusahaan: Cv. Karunia Abadi Sentosa, Nama Pemilik Zus Tambengi;
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulut Nomor Rekening : 003 01 52 0001574 atas nama Karunia Abadi Sentosa Zus Tambengi Periode 01 Januari 2011 sampai dengan 01 Desember 2011
 4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak *Lump Sum* Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011
 5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Sabira Inti Persada Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel fotocopyan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
7. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer SMP – DAK 2010;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
9. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04459/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
10. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Lanjutan DAK 2010 SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango TA 2011;
11. 1 (satu) rangkap Surat Klarifikasi Penjelasan dari Iwan A.Moniaga tanggal 30 September 2013
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembayaran pembelian alat multi Media Laboratorium Bahasa dan Alat Peraga Nomor 024/BN/2011 tanggal 15 September 2011;
13. 1 (satu) lembar fotocopy CEK Bank Sulut Nomor : BB 873619;
14. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran atas nama Penyetor Yanni Motto dan disetor ke Adi Yoanna, ST sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 17 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 45 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H., ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., M.H.,

Ketua Majelis;

Panitera Pengganti;

ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 46 dari 46 hal. Put. Nomor 166 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)